



**P U T U S A N**  
**Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Pol.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Eni Gustinawati Alias Eni Binti Beni Tarman;**  
Tempat Lahir : Pasir;  
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 18 Agustus 2003;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Poros Mamasa, Kelurahan Mamasa,  
Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa,  
Provinsi Sulawesi Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswi;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Adam, S.H.I., Dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Djumbung Keadilan Polewali Mandar, yang berkantor di di Jalan Empang No. 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 289/Pid.Sus/2023/PN.Pol., pada tanggal 14 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN.Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 289/Pid.Sus/2023/PN.Pol., tanggal 6 Desember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 289/Pid.Sus/2023/PN.Pol., tanggal 6 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Eni Gustinawati Alias Eni Binti Beni Tarman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Menedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu"* sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Eni Gustinawati Alias Eni Binti Beni Tarman** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** serta Pidana Denda sejumlah **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah bekas bungkus layar Handphone merek Shine Star yang di lilit dengan isolasi bening berisi 2 (dua) buah sachet plastik bening yang masing-masing didalamnya terdapat 50 (lima puluh) butir Sediaan Farmasi Obat Berbahaya jenis Pil koplo / THD / Boje dengan total jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir;  
Yang telah disisihkan sebanyak 20 butir dan tersisa sebanyak 80 (delapan puluh) butir

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara a.n Terdakwa Muh Khayr Adi Putra Alias Utta Bin Junaedi.**

- 2) 1 (satu) unit handphone merek IPHONE, Model Iphone 11, warna Ungu, IMEI 1 : 353982107391510, IMEI 2 : 353982107492292, Nomor SIM;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 1 (satu) unit handphone merek OPPO, Model CPH2239, warna Hitam, IMEI 1 : 861008054289831 IMEI 2 : 861008054289823, Nomor SIM 1. 085236085352;

**Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan juga telah mendengar tanggapan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan berbentuk alternatif oleh Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa ENI GUSTINAWATI Alias ENI Bin BENI TARMAN **bersama-sama dengan** Saksi MUH KHAYR ADI PUTRA Alias UTTA BIN JUNAEDI (dalam berkas perkara terpisah/split) pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekitar pukul 22.30 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023. Bertempat di Pasapa, Desa Pasapa Mambu, Kec. Messawa, Kab. Mamasa, Prov. Sulawesi Barat atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, dengan unsur **Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah Sdri. RINI mentransfer uang tersebut ke Rekening BRI No. Rek 0007801610071513 a.n ENI GUSTINAWATI, Terdakwa ENI GUSTINAWATI Alias ENI Bin BENI TARMAN menyampaikan kepada Saksi MUH KHAYR ADI PUTRA Alias UTTA Bin JUNAEDI bahwa Sdri. RINI telah mentransfer uang untuk membeli Obat Berbahaya Obat Pilkoplo / THD / Boje. Kemudian Saksi MUH KHAYR menelepon kenalan yang bernama Sdr. EKI (DPO) untuk memesan Pil Koplo / THD/ Boje, lalu Saksi MUH KHAYR menelphone Sdr. EKI dengan mengatakan "**Ada barang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mu” lalu Sdr. EKI menjawab **“Siapa mau ambil?”** kemudian Saksi MUH KHAYR menjawab **“Temanku”** Lalu Sdr. EKI kembali bertanya **“Berapa?”** dan Saksi MUH KHAYR menjawab **“Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah)”**, setelah itu Sdr. EKI menyuruh Saksi MUH KHAYR untuk bertemu di Lampu Merah Alun-alun Wonomulyo Kab Polewali Mandar.
- Sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa ENI GUSTINAWATI Alias ENI Bin BENI TARMAN bersama dengan Saksi MUH KHAYR ADI PUTRA Alias UTTA Bin JUNAEDI menuju ke Alun-alun Wonomulyo di Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulbar untuk bertemu Sdr. EKI dan setelah Terdakwa ENI dan Saksi MUH KHAYR tiba di Alun-alun Wonomulyo, Saksi MUH KHAYR kembali menelepon Sdr. EKI dan sepakat bertemu di dekat sebuah Lampu Merah yang ada di Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulbar. Setelah Terdakwa ENI dan Saksi MUH KHAYR bertemu dengan Sdr. EKI, Sdr. EKI meminta Terdakwa ENI dan Saksi MUH KHAYR untuk mengikutinya. Kemudian setelah sampai di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, Sdr. EKI menyuruh seorang pria (yang tidak dikenal) untuk mengambil pesanan Pil Koplo/THD/Boje yang sebelumnya telah dipesan. Setelah itu orang tersebut menyerahkan 1 (satu) buah bekas bungkus layar Handphone merek Shine Star yang di lilit dengan isolasi bening berisi 2 (dua) buah sachet plastik bening yang masing-masing didalamnya terdapat 50 (lima puluh) butir Sediaan Farmasi Obat Berbahaya jenis Pil koplo / THD / Boje dengan total jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir kepada Saksi MUH KHAYR. Kemudian Saksi MUH KHAYR menyerahkan uang tunai sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. EKI. Setelah itu Terdakwa ENI dan Saksi MUH KHAYR bergegas pergi menuju Kab Mamasa.
  - Selanjutnya sekitar pukul 22.10 wita, Terdakwa ENI GUSTINAWATI Alias ENI Bin BENI TARMAN bersama dengan Saksi MUH KHAYR ADI PUTRA Alias UTTA Bin JUNAEDI berhenti untuk menyimpan 1 (satu) buah bekas bungkus layar Handphone merek Shine Star yang berisi Pil koplo / THD / Boje yang selama perjalanan dipegang oleh Terdakwa ENI. Paket berisi Pil koplo / THD / Boje tersebut disimpan oleh Saksi MUH KHAYR di pinggir jalan dekat perbatasan Mamasa-Polewali Pasapa, dikarenakan Terdakwa ENI dan Saksi MUH KHAYR sepakat untuk bertransaksi dengan Sdr. RINI di Desa Pasapa Mambu. Sekitar pukul 22.20 wita sesampainya Terdakwa ENI dan Saksi MUH KHAYR di Desa Pasapa Mambu, Kec.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Messawa, Kab. Mamasa, Prov. Sulbar, dihipir oleh Saksi HANDANG dan Saksi ASRIANSYAH ASMAR AHMAD beserta tim Reserse Narkotika Polres Mamasa. Setelah memperkenalkan diri Petugas Kepolisian yang sebelumnya telah mendapat informasi Masyarakat terkait dugaan Tindak Pidana Kesehatan tersebut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ENI dan Saksi MUH KHAYR. Setelah ditanyakan mengenai keberadaan Pil Koplo/ THD/ Boje oleh Pihak Kepolisian Terdakwa ENI dan Saksi MUH KHAYR menunjukan lokasi tempat keduanya menyimpan Pil Koplo/ THD/ Boje tersebut. Setelah sampai di pinggir jalan dekat perbatasan Mamasa-Polewali Pasapa tempat Terdakwa menyimpan Pil Koplo, Petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus layar Handphone merek Shine Star yang di lilit dengan isolasi bening berisi 2 (dua) buah sachet plastik bening yang masing-masing didalamnya terdapat 50 (lima puluh) butir Sediaan Farmasi Obat Berbahaya jenis Pil koplo / THD / Boje dengan total jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir. Selanjutnya para Terdakwa dan seluruh barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ENI GUSTINAWATI Alias ENI Bin BENI TARMAN dan Saksi MUH KHAYR ADI PUTRA Alias UTTA Bin JUNAED saling mengenal sejak tahun 2020. Dan Terdakwa telah menggunakan Pil koplo / THD / Boje sejak Tahun 2021, serta telah mengedarkannya sejak pertengahan Tahun 2023.
- Pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa ENI GUSTINAWATI Alias ENI Bin BENI TARMAN dan Saksi MUH KHAYR ADI PUTRA Alias UTTA Bin JUNAED, setelah ditanyakan dan ditunjukan oleh Para Terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus layar Handphone merek Shine Star yang di lilit dengan isolasi bening berisi 2 (dua) buah sachet plastik bening yang masing-masing didalamnya terdapat 50 (lima puluh) butir Sediaan Farmasi Obat Berbahaya jenis Pil koplo / THD / Boje dengan total jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir. Serta Petugas turut mengamankan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek IPHONE, Model Iphone 11, warna Ungu, IMEI 1 : 353982107391510, IMEI 2 : 353982107492292 dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO, Model CPH2239, warna Hitam, IMEI 1 : 861008054289831 IMEI 2 : 861008054289823, Nomor SIM 1. 085236085352 milik Terdakwa ENI GUSTINAWATI Alias ENI Bin BENI TARMAN. Serta 1 (satu) unit handphone merek REALME, Model

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN.Pol.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RMX3261, warna Biru Muda, IMEI 1 : 868780054792773, IMEI 2 : 86878005479265, Nomor SIM 1. 082192433063-, Nomor SIM 2. 083827507616 milik Saksi MUH KHAYR ADI PUTRA Alias UTTA Bin JUNAEDI.

- Bahwa Terdakwa ENI GUSTINAWATI Alias ENI Bin BENI TARMAN dan Saksi MUH KHAYR ADI PUTRA Alias UTTA Bin JUNAEDI membeli Sediaan Farmasi berupa Obat Berbahaya dengan jenis Pil koplo / THD / Boje tersebut secara langsung dari Sdr. EKI (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 22.00 wita berlokasi disebuah rumah yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar. Dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir Pil koplo / THD / Boje.
- Bahwa Terdakwa ENI GUSTINAWATI Alias ENI Bin BENI TARMAN dan Saksi MUH KHAYR ADI PUTRA Alias UTTA Bin JUNAEDI memiliki dan membawa 100 (seratus) butir Pil koplo / THD / Boje tersebut untuk menyerahkannya atas pesanan yang dilakukan Sdri. RINI (DPO).
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa ENI GUSTINAWATI Alias ENI Bin BENI TARMAN dan Saksi MUH KHAYR ADI PUTRA Alias UTTA Bin JUNAEDI dapatkan dari menyediakan Sediaan Farmasi berupa Obat Berbahaya dengan jenis Pil koplo / THD / Boje kepada Sdri. RINI adalah akan diberikan sebagian dari Pil koplo / THD / Boje serta uang jasa pembelian.
- Berdasarkan Keterangan Ahli SATRIA PUTRA PENAROSA. S.Si, Apt yang ditunjuk sebagai Ahli yang ditugaskan melalui Surat Tugas Badan Pengawas Obat dan Makan Mamuju No. PD.03.03.33A.33A3.10.23.37 tertanggal 03 Oktober 2023. menerangkan bahwa.
- Bahwa Obat yang diperlihatkan kepada Ahli tidak dilengkapi dengan kemasan aslinya. Sehingga tidak jelas nomor register obat tersebut dapat dikategorikan tanpa ijin edar yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu.
- Bahwa yang dimaksud dengan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah karena obat tersebut sudah tidak berlabel lagi sebagaimana dari pabriknya, dan disalurkan bukan pada semestinya, atau obat tersebut disalurkan melalui PBF (Pedagang Besar Farmasi), kemudian keapotik barulah ke pasien, akan tetapi kenyataannya obat tersebut dari seseorang yang bukan ahlinya dan bukan kewenangannya dan juga bukan sarana diapotik yang menyalurkannya, kemudian kemanfaatannya

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disini, jikalau obat-obat pil koplo atau boje dan obat yang bermerek THD berwarna putih berlogo Y tersebut dijual tanpa resep dari dokter dan diminum tidak sesuai dosis yang dianjurkan, maka akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kesehatan untuk pengkonsumsinya seperti ketakutan, menyendiri, gangguan kejiwaan dan jika dikonsumsi jangka yang panjang dapat mengakibatkan kematian.

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1010 tahun 2008 Tentang Registrasi Obat, menyebutkan bahwa Obat yang memiliki izin edar harus memenuhi kriteria berikut : a). Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui percobaan hewan dan uji klinis atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan; b). Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB), spesifikasi dan metoda pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang sah; c). Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman; d). Sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat; e). Kriteria lain adalah khusus untuk psikotropika harus memiliki keunggulan kemanfaatan dan keamanan dibandingkan dengan obat standar dan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia untuk indikasi yang diklaim; f). Khusus kontrasepsi untuk program nasional dan obat program lainnya yang akan ditentukan kemudian, harus dilakukan uji klinik di Indonesia. Selain itu, berdasarkan pasal 1 angka 13 dan angka 14 Peraturan Kepala Badan POM RI No. 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, Pendaftar adalah Industri Farmasi yang telah mendapatkan izin Industri Farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin industri tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada suatu badan usaha untuk melakukan kegiatan pembuatan Obat atau bahan Obat. Sebelum mendapatkan izin industri, badan usaha tersebut, terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan CPOB (Cara Produksi Obat yang Baik) yang dibuktikan dengan adanya sertifikat CPOB yang dikeluarkan oleh Kepala Badan. Sehingga bila ada obat yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut diatas maka disebut tidak memenuhi standar dan/atau tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang untuk mendistribusikan obat diapotik adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian antara lain senjata farmasi, ahli madya farmasi, asisten apoteker dan analis farmasi. Dan apoteker yang telah memiliki surat tanda registrasi apoteker (STRA) dan surat ijin praktik apoteker (SIPA), untuk tenaga teknis kefarmasian sudah memiliki surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian (STRTTK) dan surat ijin kerja (SIK), berdasarkan PP 51 tahun 2009, tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- Bahwa seseorang tidak dibenarkan menyimpan dan mengedarkan obat keras, karena yang boleh disimpan dan diedarkan oleh toko obat eceran adalah obat bebas dan obat bebas terbatas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ke angka 1 dan 2, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1331 / MENKES / SK / X / 2022, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 167 / KAB / B.VIII / 1972 Tentang Pedagang Eceran Obat. Dan tidak dibenarkan seseorang yang tidak memiliki keahlian dibidang farmasi menjual obat keras tanpa resep dokter, sesuai dengan PP RI No. 51 / 2009 / Pasal 24 (c) menyerahkan obat keras, narkotika dan psikotropik kepada masyarakat atas resep dari dokter sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Barang Bukti berupa Tablet berwarna putih dengan penandaan terdapat cetakan berbentuk huruf (Y) yang disita dari Terdakwa ENI GUSTINAWATI Alias ENI Bin BENI TARMAN dan Saksi MUH KHAYR ADI PUTRA Alias UTTA Bin JUNAEDI tersebut tidak dilengkapi dengan kemasan aslinya. Sehingga tidak jelas nomor register obat tersebut dapat dikategorikan tanpa izin edar yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian oleh BPOM Mamuju, Barang Bukti berupa Tablet berwarna putih dengan penandaan terdapat cetakan berbentuk huruf (Y) yang disita dari Terdakwa ENI GUSTINAWATI Alias ENI Bin BENI TARMAN dan Saksi MUH KHAYR ADI PUTRA Alias UTTA Bin JUNAEDI mengandung Triheksifenidil yang merupakan Obat Keras (dengan penanda pada web site BPOM RI dengan register DKL/GKL).
- Bahwa dampak dari mengkonsumsi Pil Koplo / Bojek / THD / Triheksifenidil Hidroklorida dalam jangka panjang tanpa resep dapat menyebabkan halusinasi, ketakutan, kecemasan dan gangguan jiwa bahkan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kematian.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditemukan Sediaan Farmasi dengan jenis Pil koplo / THD / Boje yang Terdakwa ENI GUSTINAWATI Alias ENI Bin BENI TARMAN dan Saksi MUH KHAYR ADI PUTRA Alias UTТА Bin JUNAEDIedarkan tersebut, memiliki ciri-ciri tablet berwarna putih berlambangkan huruf “Y”, yang pada saat itu terbungkus dalam 2 (dua) buah sachet plastik bening tanpa merek atau label yang memenuhi standart mutu dan keamanan.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian BPOM Mamuju No: R-PP.01.01.33A.33A5.10.23.252 Tanggal 13 Oktober 2023, atas Sampel No. 23.114.11.01.05.0016 berupa 20 Tablet berwarna putih dengan penandaan terdapat cetakan berbentuk huruf (Y). Yang didapat dari Terdakwa ENI GUSTINAWATI Alias ENI Bin BENI TARMAN.  
Dengan kesimpulan : Sample Positif Triheksifenidil Hidroklorida.
- Bahwa Terdakwa ENI GUSTINAWATI Alias ENI Bin BENI TARMAN dan Saksi MUH KHAYR ADI PUTRA Alias UTТА Bin JUNAEDI bukanlah orang yang mempunyai keahlian di Bidang Farmasi dan/atau mempunyai toko yang berijin dan/atau apotik yang dapat menyimpan dan mengedarkan obat berbahaya berupa Pil Koplo / THD / Boje.
- Bahwa Terdakwa ENI GUSTINAWATI Alias ENI Bin BENI TARMAN dan Saksi MUH KHAYR ADI PUTRA Alias UTТА Bin JUNAEDI tidak memiliki izin untuk mengedarkan Sediaan Farmasi dengan jenis Pil Koplo / THD / Boje dari Pemerintah.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

**A T A U**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa ENI GUSTINAWATI Alias ENI Bin BENI TARMAN **bersama-sama dengan** Saksi MUH KHAYR ADI PUTRA Alias UTТА BIN JUNAEDI (dalam berkas perkara terpisah/split) pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekitar pukul 22.30 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023. Bertempat di Pasapa, Desa Pasapa Mambu, Kec. Messawa, Kab. Mamasa, Prov. Sulawesi Barat atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, dengan unsur **Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan**

*Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN.Pol.*



**Sediaan Farmasi berupa Obat keras.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ENI GUSTINAWATI Alias ENI Bin BENI TARMAN dan Saksi MUH KHAYR ADI PUTRA Alias UTTA BIN JUNAEDI (dalam berkas perkara terpisah/split) ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Mamasa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, sekitar pukul 22.30 wita, bertempat di Pasapa, Desa Pasapa Mambu, Kec. Messawa, Kab. Mamasa, Prov. Sulbar, Atas dugaan melakukan Tindak Pidana tanpa memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras dengan jenis Pil koplo / THD / Boje.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ENI GUSTINAWATI Alias ENI Bin BENI TARMAN dan Saksi MUH KHAYR ADI PUTRA Alias UTTA BIN JUNAEDI (dalam berkas perkara terpisah/split), setelah ditanyakan dan ditelusuri berdasarkan keterangan Para Terdakwa ditemukan Obat Berbahaya jenis Pil koplo / THD / Boje dalam bentuk 1 (satu) buah bekas bungkus layar Handphone merek Shine Star yang di lilit dengan isolasi bening berisi 2 (dua) buah sachet plastik bening yang masing-masing didalamnya terdapat 50 (lima puluh) butir Sediaan Farmasi Obat Berbahaya jenis Pil koplo / THD / Boje dengan total jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir Pil koplo / THD / Boje yang disimpan oleh para Terdakwa dipinggir jalan perbatasan Mamasa-Polewali Desa Pasapa Mambu, Kec. Messawa, Kab. Mamasa. tanpa memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras dengan jenis Pil koplo / THD / Boje.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa ENI GUSTINAWATI Alias ENI Bin BENI TARMAN dan Saksi MUH KHAYR ADI PUTRA Alias UTTA BIN JUNAEDI sedang mendistribusikan dan/atau mengantarkan pesanan Obat Berbahaya jenis Pil koplo / THD / Boje tersebut kepada Sdri. RINI (DPO).
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 17.53 wita, Sdri. RINI (DPO) menghubungi Terdakwa ENI GUSTINAWATI Alias ENI Bin BENI TARMAN dengan cara menelphone melalui Aplikasi WhatsApp milik Terdakwa ENI dengan No. 085236085352. Dalam percakapan tersebut Sdri. RINI memesan kepada Terdakwa ENI GUSTINAWATI Alias ENI Bin BENI TARMAN namun Telephone tersebut



diangkat oleh Saksi MUH KHAYR ADI PUTRA Alias UTТА Bin JUNAEDI, dalam percakapan tersebut Sdri. RINI mengatakan kepada Saksi MUH KHAYR ADI PUTRA Alias UTТА Bin JUNAEDI **"Ambilkan ka Putih"** lalu Saksi MUH KHAYR mengatakan **"Berapa?"** lalu Sdri. RINI menjawab **"Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah)"** kemudian Saksi MUH KHAYR memberitahukan isi percakapan tersebut kepada kepada Terdakwa ENI GUSTINAWATI Alias ENI Bin BENI TARMAN dengan mengatakan **"Mau ambil RINI Rp. Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) Putih"**. Pada saat Terdakwa ENI hendak mengkonfirmasi pesanan tersebut, Sdri RINI lebih dulu menghubunginya kembali melalui Aplikasi WhatsApp lalu Sdri. RINI mengatakan kepada Terdakwa ENI **"Minta tolongka carikan dulu YAYYU Putih"** lalu Terdakwa ENI menjawab **"Kutanya dulu penjualnya"** kemudian Sdri. RINI mengatakan **"Nanti ku transfer uangnya temanku"** dan Terdakwa ENI mengiyakan hal tersebut.

Bahwa setelah Sdri. RINI mentransfer uang tersebut ke Rekening BRI No. Rek 0007801610071513 a.n ENI GUSTINAWATI, Terdakwa ENI GUSTINAWATI Alias ENI Bin BENI TARMAN menyampaikan kepada Saksi MUH KHAYR ADI PUTRA Alias UTТА Bin JUNAEDI bahwa Sdri. RINI telah mentransfer uang untuk membeli Obat Berbahaya Obat Pilkoplo / THD / Boje. Kemudian Saksi MUH KHAYR menelepon kenalanannya yang bernama Sdr. EKI (DPO) untuk memesan Pil Koplo / THD/ Boje, lalu Saksi MUH KHAYR menelphone Sdr. EKI dengan mengatakan **"Ada barang mu"** lalu Sdr. EKI menjawab **"Siapa mau ambil?"** kemudian Saksi MUH KHAYR menjawab **"Temanku"** Lalu Sdr. EKI kembali bertanya **"Berapa?"** dan Saksi MUH KHAYR menjawab **"Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah)"**, setelah itu Sdr. EKI menyuruh Saksi MUH KHAYR untuk bertemu di Lampu Merah Alun-alun Wonomulyo Kab Polewali Mandar.

Sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa ENI GUSTINAWATI Alias ENI Bin BENI TARMAN bersama dengan Saksi MUH KHAYR ADI PUTRA Alias UTТА Bin JUNAEDI menuju ke Alun-alun Wonomulyo di Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulbar untuk bertemu Sdr. EKI dan setelah Terdakwa ENI dan Saksi MUH KHAYR tiba di Alun-alun Wonomulyo, Saksi MUH KHAYR kembali menelepon Sdr. EKI dan sepakat bertemu di dekat sebuah Lampu Merah yang ada di Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulbar. Setelah Terdakwa ENI dan Saksi MUH KHAYR bertemu dengan Sdr. EKI, Sdr. EKI meminta Terdakwa ENI dan Saksi MUH KHAYR untuk mengikutinya. Kemudian setelah sampai disebuah rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, Sdr. EKI menyuruh seorang pria (yang tidak dikenal) untuk mengambil pesanan Pil Koplo/THD/Boje yang sebelumnya telah dipesan. Setelah itu orang tersebut menyerahkan 1 (satu) buah bekas bungkus layar Handphone merek Shine Star yang di lilit dengan isolasi bening berisi 2 (dua) buah sachet plastik bening yang masing-masing didalamnya terdapat 50 (lima puluh) butir Sediaan Farmasi Obat Berbahaya jenis Pil koplo / THD / Boje dengan total jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir kepada Saksi MUH KHAYR. Kemudian Saksi MUH KHAYR menyerahkan uang tunai sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. EKI. Setelah itu Terdakwa ENI dan Saksi MUH KHAYR bergegas pergi menuju Kab Mamasa.

Selanjutnya sekitar pukul 22.10 wita, Terdakwa ENI GUSTINAWATI Alias ENI Bin BENI TARMAN bersama dengan Saksi MUH KHAYR ADI PUTRA Alias UTTA Bin JUNAEDI berhenti untuk menyimpan 1 (satu) buah bekas bungkus layar Handphone merek Shine Star yang berisi Pil koplo / THD / Boje yang selama perjalanan dipegang oleh Terdakwa ENI. Paket berisi Pil koplo / THD / Boje tersebut disimpan oleh Saksi MUH KHAYR di pinggir jalan dekat perbatasan Mamasa-Polewali Pasapa, dikarenakan Terdakwa ENI dan Saksi MUH KHAYR sepakat untuk bertransaksi dengan Sdri. RINI di Desa Pasapa Mambu. Sekitar pukul 22.20 wita sesampainya Terdakwa ENI dan Saksi MUH KHAYR di Desa Pasapa Mambu, Kec. Messawa, Kab. Mamasa, Prov. Sulbar, dihampiri oleh Saksi HANDANG dan Saksi ASRIANSYAH ASMAR AHMAD beserta tim Reserse Narkotika Polres Mamasa. Setelah memperkenalkan diri Petugas Kepolisian yang sebelumnya telah mendapat informasi Masyarakat terkait dugaan Tindak Pidana Kesehatan tersebut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ENI dan Saksi MUH KHAYR. Setelah ditanyakan mengenai keberadaan Pil Koplo/ THD/ Boje oleh Pihak Kepolisian Terdakwa ENI dan Saksi MUH KHAYR menunjukan lokasi tempat keduanya menyimpan Pil Koplo/ THD/ Boje tersebut. Setelah sampai di pinggir jalan dekat perbatasan Mamasa-Polewali Pasapa tempat Terdakwa menyimpan Pil Koplo, Petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus layar Handphone merek Shine Star yang di lilit dengan isolasi bening berisi 2 (dua) buah sachet plastik bening yang masing-masing didalamnya terdapat 50 (lima puluh) butir Sediaan Farmasi Obat Berbahaya jenis Pil koplo / THD / Boje dengan total jumlah keseluruhan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 100 (seratus) butir. Selanjutnya para Terdakwa dan seluruh barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ENI GUSTINAWATI Alias ENI Bin BENI TARMAN dan Saksi MUH KHAYR ADI PUTRA Alias UTТА Bin JUNAEDI saling mengenal sejak tahun 2020. Dan Terdakwa telah menggunakan Pil koplo / THD / Boje sejak Tahun 2021, serta telah mengedarkannya sejak pertengahan Tahun 2023.
- Pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa ENI GUSTINAWATI Alias ENI Bin BENI TARMAN dan Saksi MUH KHAYR ADI PUTRA Alias UTТА Bin JUNAEDI, setelah ditanyakan dan ditunjukkan oleh Para Terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah bekas bungkus layar Handphone merek Shine Star yang di lilit dengan isolasi bening berisi 2 (dua) buah sachet plastik bening yang masing-masing didalamnya terdapat 50 (lima puluh) butir Sediaan Farmasi Obat Berbahaya jenis Pil koplo / THD / Boje dengan total jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir. Serta Petugas turut mengamankan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek IPHONE, Model Iphone 11, warna Ungu, IMEI 1 : 353982107391510, IMEI 2 : 353982107492292 dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO, Model CPH2239, warna Hitam, IMEI 1 : 861008054289831 IMEI 2 : 861008054289823, Nomor SIM 1. 085236085352 milik Terdakwa ENI GUSTINAWATI Alias ENI Bin BENI TARMAN. Serta 1 (satu) unit handphone merek REALME, Model RMX3261, warna Biru Muda, IMEI 1 : 868780054792773, IMEI 2 : 86878005479265, Nomor SIM 1. 082192433063-, Nomor SIM 2. 083827507616 milik Saksi MUH KHAYR ADI PUTRA Alias UTТА Bin JUNAEDI.
- Bahwa Terdakwa ENI GUSTINAWATI Alias ENI Bin BENI TARMAN dan Saksi MUH KHAYR ADI PUTRA Alias UTТА Bin JUNAEDI membeli Sediaan Farmasi berupa Obat Berbahaya dengan jenis Pil koplo / THD / Boje tersebut secara langsung dari Sdr. EKI (DPO) pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 22.00 wita berlokasi disebuah rumah yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Sidodadi Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar. Dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir Pil koplo / THD / Boje.
- Bahwa Terdakwa ENI GUSTINAWATI Alias ENI Bin BENI TARMAN dan Saksi MUH KHAYR ADI PUTRA Alias UTТА Bin JUNAEDI membeli dan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membawa 100 (seratus) butir Pil koplo / THD / Boje tersebut untuk menyerahkannya atas pesanan yang dilakukan Sdri. RINI (DPO).
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa ENI GUSTINAWATI Alias ENI Bin BENI TARMAN dan Saksi MUH KHAYR ADI PUTRA Alias UTTA Bin JUNAEDI dapatkan dari menyediakan Sediaan Farmasi berupa Obat Berbahaya dengan jenis Pil koplo / THD / Boje kepada Sdri. RINI adalah akan diberikan sebagian dari Pil koplo / THD / Boje serta uang jasa pembelian.
  - Berdasarkan Keterangan Ahli SATRIA PUTRA PENAROSA. S.Si, Apt yang ditunjuk sebagai Ahli yang ditugaskan melalui Surat Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan Mamuju No. PD.03.03.33A.33A3.10.23.37 tertanggal 03 Oktober 2023. menerangkan bahwa.
  - Bahwa Obat Keras adalah obat yang hanya boleh dibeli menggunakan resep dokter. Berdasarkan (Staatsblad 1949 Nomor 419), Obat-obat keras "yaitu obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam bungkus maupun tidak". Dan KEPMENKES RI No. 02396/A/SK/III 86 menyatakan Obat Keras dengan tanda lingkaran merah dengan huruf K bertuliskan Harus dengan resep dokter.
  - Bahwa Prosedur peredaran obat keras : Dari Industri Farmasi ke Pedagang Besar Farmasi (PBF) selanjutnya dari PBF didistribusikan ke Apotik, Rumah sakit, Puskesmas, Klinik, dimana pemberian obat dari apotik ke pasien harus dengan resep dokter yakni obat yang masuk daftar obat wajib apotik 1, 2 dan 3 termasuk didalamnya obat antibiotik, analgesik dan anti inflamasi yang umum dipakai oleh masyarakat diketahui pemakainya dan dalam jumlah yang terbatas sesuai PERMENKES No. 919 / Menkes / Per / X / 1993 tentang kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep. Jika tidak terdapat dalam Obat Wajib Apotik (OWA) maka peredaran obat tersebut harus menggunakan resep dokter.
  - Tata cara pemesanan obat keras : Pemesanan berdasarkan surat pesanan yang harus ditanda tangani oleh Apoteker penanggung jawab sarana pemesanan, kemudian oleh sarana distribusi (PBF) boleh melayani surat pesanan tersebut dengan menerbitkan faktur penjualan dan mengirimkan barang sesuai jenis obat dan jumlah yang dipesan beserta faktur penjualan. Untuk rumah sakit, surat pesanan ditanda tangani oleh apoteker penanggung jawab, jika tidak ada apoteker dapat ditanda tangani oleh Direktur Rumah Sakit. UU No. 29 Tahun 2004

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Praktek Kedokteran Pasal 35 : dokter atau dokter gigi yang telah memiliki tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktek kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, terdiri dari atas (i) : Pemesanan obat keras oleh dokter dapat diperoleh dari apotik dengan jumlah obat yang terbatas untuk kebutuhan pelayanan sebagai upaya untuk menyelamatkan pasien (i) Meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktek di daerah terpencil yang tidak ada apotik.

- Bahwa yang berwenang untuk mendistribusikan obat di apotik adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian antara lain senjata farmasi, ahli madya farmasi, asisten apoteker dan analis farmasi. Dan apoteker yang telah memiliki surat tanda registrasi apoteker (STRA) dan surat ijin praktik apoteker (SIPA), untuk tenaga teknis kefarmasian sudah memiliki surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian (STRTTK) dan surat ijin kerja (SIK), berdasarkan PP 51 tahun 2009, tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- Bahwa seseorang tidak dibenarkan menyimpan dan mengedarkan obat keras, karena yang boleh disimpan dan diedarkan oleh toko obat eceran adalah obat bebas dan obat bebas terbatas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ke angka 1 dan 2, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1331 / MENKES / SK / X / 2022, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 167 / KAB / B.VIII / 1972 Tentang Pedagang Eceran Obat. Dan tidak dibenarkan seseorang yang tidak memiliki keahlian dibidang farmasi menjual obat keras tanpa resep dokter, sesuai dengan PP RI No. 51 / 2009 / Pasal 24 (c) menyerahkan obat keras, narkotika dan psikotropik kepada masyarakat atas resep dari dokter sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa obat Trihexyphenidyl merupakan obat keras yang tidak termasuk dalam daftar obat wajib apotik jadi penjualannya harus berdasarkan resep dokter.
- Bahwa Barang Bukti berupa Tablet berwarna putih dengan penandaan terdapat cetakan berbentuk huruf (Y) yang disita dari Terdakwa ENI GUSTINAWATI Alias ENI Bin BENI TARMAN dan Saksi MUH KHAYR ADI PUTRA Alias UTTA Bin JUNAEDI tersebut tidak dilengkapi dengan kemasan aslinya. Sehingga tidak jelas nomor register obat tersebut dapat

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan tanpa izin edar yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu.

- Bahwa setelah dilakukan pengujian oleh BPOM Mamuju, Barang Bukti berupa Tablet berwarna putih dengan penandaan terdapat cetakan berbentuk huruf (Y) yang disita dari Terdakwa ENI GUSTINAWATI Alias ENI Bin BENI TARMAN dan Saksi MUH KHAYR ADI PUTRA Alias UTTA Bin JUNAEDI mengandung Triheksifenidil yang merupakan Obat Keras (dengan penanda pada web site BPOM RI dengan register DKL/GKL).
- Bahwa dampak dari mengkonsumsi Pil Koplo / Bojek / THD / Triheksifenidil Hidroklorida dalam jangka panjang tanpa resep dapat menyebabkan halusinasi, ketakutan, kecemasan dan gangguan jiwa bahkan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kematian.
- Bahwa pada saat ditemukan Sediaan Farmasi berupa Obat Berbahaya dengan jenis Pil koplo / THD / Boje yang Terdakwa ENI GUSTINAWATI Alias ENI Bin BENI TARMAN dan Saksi MUH KHAYR ADI PUTRA Alias UTTA Bin JUNAEDI edarkan tersebut, memiliki ciri-ciri tablet berwarna putih berlambangkan huruf "Y", yang pada saat itu terbungkus dalam 2 (dua) buah sachet plastik bening tanpa adanya keahlian dibidang farmasi maupun resep dokter.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian BPOM Mamuju No: R-PP.01.01.33A.33A5.10.23.252 Tanggal 13 Oktober 2023, atas Sampel No. 23.114.11.01.05.0016 berupa 20 Tablet berwarna putih dengan penandaan terdapat cetakan berbentuk huruf (Y). Yang didapat dari Terdakwa ENI GUSTINAWATI Alias ENI Bin BENI TARMAN.

Dengan kesimpulan : Sample Positif Triheksifenidil Hidroklorida.

- Bahwa Terdakwa ENI GUSTINAWATI Alias ENI Bin BENI TARMAN dan Saksi MUH KHAYR ADI PUTRA Alias UTTA Bin JUNAEDI bukanlah orang yang mempunyai keahlian di Bidang Farmasi dan/atau mempunyai toko yang berijin dan/atau apotik yang dapat menyimpan dan mengedarkan obat berbahaya berupa Pil Koplo / THD / Boje. Serta Terdakwa mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras dengan jenis Pil Koplo / THD / Boje tanpa Resep Dokter.
- Bahwa Terdakwa ENI GUSTINAWATI Alias ENI Bin BENI TARMAN dan Saksi MUH KHAYR ADI PUTRA Alias UTTA Bin JUNAEDI tidak memiliki izin untuk mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras dengan jenis Pil Koplo / THD / Boje dari Pemerintah.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di persidangan, terhadap Saksi-Saksi yang hadir didalam persidangan telah disumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## **1. Saksi Handang:**

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian, yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eni Gustinawati dan Terdakwa Muh Khayr, atas kepemilikan obat keras yang tidak memiliki izin edar, pada hari Selasa, 26 September 2023, pukul 22.30 WITA, bertempat di Pasapa, Desa Pasapa Mambu, Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 25 September 2023, pukul 21.00 WITA, Satuan Reserse Narkoba Mamasa memperoleh informasi bahwa akan ada seseorang yang akan mengedarkan obat keras thd (trihexyphenidyl) di sekitar Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, 26 September 2023, pukul 21.00 WITA, Unit Lapangan Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa melakukan monitoring dan pemantauan di daerah sekitar Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa pada pukul 22.20 WITA, saksi dan tim mencurigai dua orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh informan, kemudian Saksi dan tim langsung menghampiri 2 (dua) orang tersebut dan menanyakan keberadaan obat pil koplo THD tersebut, dan pada saat itu Terdakwa Eni mengakui obat pil koplo THD tersebut telah disimpan di pinggir jalan, kemudian Saksi dan tim meminta Terdakwa Eni dan Terdakwa Muh Khayr untuk mengambil kembali obat pil koplo THD tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa Eni dan Terdakwa Muh Khayr mengambil obat pil koplo THD tersebut kemudian menyerahkan kepada Saksi dan tim berupa 1 (satu) buah bekas bungkus layar Handphone merek Shine Star yang di lilit dengan isolasi bening berisi 2 (dua) buah sachet plastik bening yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing didalamnya terdapat 50 (lima puluh) butir Obat Berbahaya dalam hal ini Obat Pil koplo / THD / Boje dengan total jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Eni dan Terdakwa Muh Khayr, dimana tidak ditemukan barang-barang mencurigakan lainnya, kemudian dilakukan interogasi, yang mana Terdakwa Eni dan Terdakwa Muh Khayr mengakui obat pil koplo THD tersebut adalah miliknya yang dibawa dari Polewali Mandar, yang nantinya akan dijual kepada teman Terdakwa Eni atas nama Sdri. Rini (DPO), dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim langsung membawa Terdakwa Eni dan Terdakwa Muh Khayr ke Polres Mamasa;
- Bahwa Terdakwa Eni dan Terdakwa Muh Khayr tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Obat jenis Trihexyphenidyl (THD) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Asriansyah Asmar Ahmad:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian, yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eni Gustinawati dan Terdakwa Muh Khayr, atas kepemilikan obat keras yang tidak memiliki izin edar, pada hari Selasa, 26 September 2023, pukul 22.30 WITA, bertempat di Pasapa, Desa Pasapa Mambu, Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 25 September 2023, pukul 21.00 WITA, Satuan Reserse Narkoba Mamasa memperoleh informasi bahwa akan ada seseorang yang akan mengedarkan obat keras thd (trihexyphenidyl) di sekitar Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, 26 September 2023, pukul 21.00 WITA, Unit Lapangan Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa melakukan monitoring dan pemantauan di daerah sekitar Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa pada pukul 22.20 WITA, saksi dan tim mencurigai dua orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh informan, kemudian Saksi dan

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tim langsung menghampiri 2 (dua) orang tersebut dan menanyakan keberadaan obat pil koplo THD tersebut, dan pada saat itu Terdakwa Eni mengakui obat pil koplo THD tersebut telah disimpan di pinggir jalan, kemudian Saksi dan tim meminta Terdakwa Eni dan Terdakwa Muh Khayr untuk mengambil kembali obat pil koplo THD tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa Eni dan Terdakwa Muh Khayr mengambil obat pil koplo THD tersebut kemudian menyerahkan kepada Saksi dan tim berupa 1 (satu) buah bekas bungkus layar Handphone merek Shine Star yang di lilit dengan isolasi bening berisi 2 (dua) buah sachet plastik bening yang masing-masing didalamnya terdapat 50 (lima puluh) butir Obat Berbahaya dalam hal ini Obat Pil koplo / THD / Boje dengan total jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Eni dan Terdakwa Muh Khayr, dimana tidak ditemukan barang-barang mencurigakan lainnya, kemudian dilakukan interogasi, yang mana Terdakwa Eni dan Terdakwa Muh Khayr mengakui obat pil koplo THD tersebut adalah miliknya yang dibawa dari Polewali Mandar, yang nantinya akan dijual kepada teman Terdakwa Eni atas nama Sdri. Rini (DPO), dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim langsung membawa Terdakwa Eni dan Terdakwa Muh Khayr ke Polres Mamasa;
- Bahwa Terdakwa Eni dan Terdakwa Muh Khayr tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Obat jenis Trihexyphenidyl (THD) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi/Terdakwa Muh Khayr Adi Putra:

- Bahwa Saksi adalah Terdakwa berkas terpisah, yang ditangkap bersama dengan Terdakwa Eni;
- Bahwa awalnya Sdri. Rini (DPO) menelepon Terdakwa Eni melalui telepon Whatsapp, namun pada saat itu Terdakwa Muh Khayr yang mengangkat telepon tersebut dimana pada saat itu Sdri. Rini (DPO) mengatakan **"Ambilkan ka barang"** lalu Terdakwa Muh Khayr mengatakan **"Berapa"** lalu Sdri. Rini (DPO) menjawab **"Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah)"**



kemudian Terdakwa Muh Khayr memberitahukan kepada Terdakwa Eni dengan mengatakan **“Mau ambil Rini Rp. Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) Putih;**

- Bahwa kemudian Terdakwa Eni menelepon bersama Sdr. Rini (DPO), namun Terdakwa Muh Khayr tidak mengetahui percakapan mereka tersebut, setelah mereka menelepon, Terdakwa Eni menemui Terdakwa Muh Khayr dan mengatakan **“Coba telepon EKI”** lalu Terdakwa Muh Khayr menelepon Sdr. Eki (DPO) dengan mengatakan **“Ada barang mu”** lalu Sdr. Eki (DPO) menjawab **“Siapa mau ambil”** kemudian Terdakwa Muh Khayr mengatakan **“Temanku”** Lalu Sdr. Eki (DPO) kembali mengatakan **“Berapa”** lalu Terdakwa Muh Khayr menjawab **“Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah)”** lalu Sdr. Eki (DPO) menyuruh Terdakwa Muh Khayr untuk bertemu di Lampu Merah Alun-alun Wonomulyo;
- Bahwa kemudian Terdakwa Muh Khayr dan Terdakwa Eni menuju ke Lokasi yang disebutkan oleh Sdr. Eki (DPO) dan sesampainya disana Terdakwa Muh Khayr menelepon Sdr. Eki (DPO) dengan mengatakan **“Di lampu merah ma”** lalu ia mengatakan **“Tunggu ma”** kemudian Terdakwa Muh Khayr dan Terdakwa bertemu di sekitar Alun-alun Wonomulyo dan pada saat itu Sdr. Eki (DPO) mengatakan **“Ikuti ma”** lalu Terdakwa Muh Khayr mengikutinya ke sebuah rumah dan setibanya dirumah tersebut, Sdr. Eki (DPO) menyuruh untuk masuk di rumah tersebut kemudian Sdr. Eki (DPO) menyuruh temannya untuk mengambil Obat Berbahaya Obat Pilkoplo / THD / Boje dan pada saat itu Terdakwa Muh Khayr memberikan uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada teman dari Sdr. Eki (DPO) yang tidak Terdakwa Muh Khayr kenal tersebut dan tidak lama kemudian datanglah teman Sdr. Eki (DPO) memberikan Obat Berbahaya Obat Pilkoplo / THD / Boje kepada Terdakwa Muh Khayr dan setelah Terdakwa Muh Khayr dan Terdakwa Eni melakukan transaksi, Terdakwa Muh Khayr dan Terdakwa Eni meninggalkan rumah tersebut lalu menuju ke Kab. Mamasa, Prov. Sulbar;
- Bahwa bentuk paket yang Terdakwa Muh Khayr dan Terdakwa Eni ambil dari Sdr. Eki (DPO) saat itu didalam sebuah bekas bungkusan layar Handphone merek Shine Star yang di lilit dengan isolasi bening berisi 2 (dua) buah sachet plastik bening berukuran kecil tanpa merek atau label yang isinya Obat Berbahaya Obat Pilkoplo / THD / Boje yang mana pada obat tersebut ber lambangkan huruf “Y”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, 26 September 2023, pukul 22.20 WITA, Terdakwa Muh Khayr dan Terdakwa Eni tiba di Pasapa, Desa Pasapa Mambu, Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa, Prov. Sulbar dan pada saat itu Terdakwa Eni memberikan Obat Berbahaya Pil Koplo / THD / Boje tersebut kepada Terdakwa Muh Khayr dan menyuruh untuk meletakkan dipinggir jalan, kemudian Terdakwa Muh Khayr meletakkan Obat Berbahaya Pil Koplo / THD / Boje tersebut dibawah sebuah baleho, Lalu Terdakwa Muh Khayr mencari WC untuk buang air kecil dan pada saat itu datang beberapa orang yang mengaku pihak Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muh Khayr dan Terdakwa Eni;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim langsung membawa Terdakwa Eni dan Terdakwa Muh Khayr ke Polres Mamasa;
- Bahwa Terdakwa Eni dan Terdakwa Muh Khayr tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Obat jenis Trihexyphenidyl (THD) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 4. Ahli Satria Putra Penarosa:

- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai PNS pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mamuju, Pendidikan terakhir Magister Farmasi Sains;
- Bahwa Sediaan farmasi yaitu obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik yang tidak memenuhi syarat sesuai persyaratan dalam farmakope, materi medika Indonesia, kodeks kosmetik Indonesia, dan standar lainnya yang diterapkan sesuai peraturan yang ada;
- Bahwa berdasarkan UU Obat keras (St No. 419 / 1949) obat keras adalah obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan teknik yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi, dll tubuh manusia baik dalam bungkusan maupun tidak. KEPMENKES RI No. 02396 / A / SK / III 86 obat keras (daftar G) adalah obat dengan tanda lingkaran merah dengan huruf K bertuliskan harus dengan resep dokter;
- Bahwa Prosedur peredaran obat keras : Dari Industri Farmasi ke Pedagang Besar Farmasi (PBF) selanjutnya dari PBF didistribusikan ke Apotik, Rumah sakit, Puskesmas, Klinik, dimana pemberian obat dari

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apotik kepasien harus dengan resep dokter yakni obat yang masuk daftar obat wajib apotik 1, 2 dan 3 termasuk didalamnya obat antibiotik, analgesik dan anti inflamasi yang umum dipakai oleh masyarakat diketahui pemakaiannya dan dalam jumlah yang terbatas sesuai PERMENKES No. 919 / Menkes / Per / X / 1993 tentang kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep;

- Bahwa obat keras antibiotik, analgesik, antipirektik dan anti inflamasi yang umum dipakai jika tidak terdaftar dalam obat wajib apotik, maka peredaran obat tersebut harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa Obat yang diperlihatkan tidak dilengkapi dengan kemasan aslinya. Sehingga tidak jelas nomor register obat tersebut dapat dikategorikan tanpa ijin edar yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Setelah di Uji di Laboratorium BPOM Mamuju, obat tersebut mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan obat keras karena registrasi obat yang mengandung Trihexyphenidyl adalah DKL /GKL dapat dilihat pada web site Badan POM RI Pada kemasan obat tersebut dengan tanda lingkaran merah dengan huruf K bertuliskan Harus dengan resep dokter;
- Bahwa orang yang tidak memiliki keahlian dibidang farmasi tidak dibenarkan untuk menyalurkan/menjual obat kepada konsumen, sedangkan yang mempunyai kewenangan untuk mendistribusikan obat diapotik adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian antara lain senjata farmasi, ahli madya farmasi, asisten apoteker dan analis farmasi. Dan apoteker yang telah memiliki surat tanda registrasi apoteker (STRA) dan surat ijin praktik apoteker (SIPA), untuk tenaga teknis kefarmasian sudah memiliki surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian (STRTTK) dan surat ijin kerja (SIK);
- Bahwa perbuatan Terdakwa, menyimpan dan mengedarkan obat keras kepada konsumen dan bukan disarana apotik adalah tidak dibenarkan menurut perundang-undangan karena bukan dari tenaga kefarmasian maka tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa BPOM Mamuju dalam melakukan pemeriksaan suatu sediaan farmasi membutuhkan 10 sampai 20 butir sample untuk menentukan unsur kandungan yang terdapat pada suatu sediaan farmasi;
- Bahwa huruf "Y" yang tertera pada tablet yang menjadi barang bukti tersebut, adalah lambang dari **PT. YARINDO**. Yang pada Tahun 2015 telah

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut izinnya oleh Kementerian Kesehatan cq BPOM untuk memproduksi serta mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl;

- Bahwa obat berupa tablet putih berlambang “Y” tersebut bisa dipastikan BUKAN dibuat oleh PT. YARINDO dan besar kemungkinan dibuat oleh Industri rumahan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Obat jenis Trihexyphenidyl (THD) yang ditemukan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah cukup, kemudian atas hal itu Terdakwa memiliki hak yang sama yaitu menghadirkan Saksi dan Ahli yang meringankannya, namun setelah diberi kesempatan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi ataupun Ahli yang meringankannya, dan atas hal itu kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Sdri. Rini (DPO) menelepon Terdakwa Eni melalui telepon Whatsapp, namun pada saat itu Terdakwa Muh Khayr yang mengangkat telepon tersebut, dan setelah telponnya selesai, saat itu Terdakwa Muh Khayr menyampaikan kepada Terdakwa Eni bahwa Sdr. Rini (DPO) minta untuk dicarikan obat pil koplo THD;
- Bahwa kemudian Sdr. Rini (DPO) ada menelpon Terdakwa Eni lagi, dan saat itu Sdri. Rini (DPO) menelepon dengan mengatakan kepada Terdakwa Eni “Minta tolongka carikan dulu YAYYU Putih” lalu Terdakwa Eni menjawab “Kutanya dulu penjualnya” kemudian Sdri. Rini (DPO) mengatakan “Nanti ku transfer uangnya temanku” lalu Terdakwa Eni mengiyakan hal tersebut;
- Bahwa setelah Sdr. Rini mentransfer uang, kemudian Terdakwa Eni menemui Terdakwa Muh Khayr dan mengatakan “**Coba telepon EKI**” lalu Terdakwa Muh Khayr menelepon Sdr. Eki (DPO) dengan mengatakan “**Ada barang mu**” lalu Sdr. Eki (DPO) menjawab “**Siapa mau ambil**” kemudian Terdakwa Muh Khayr mengatakan “**Temanku**” Lalu Sdr. Eki (DPO) kembali mengatakan “**Berapa**” lalu Terdakwa Muh Khayr

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab **"Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah)"** lalu Sdr. Eki (DPO) menyuruh Terdakwa Muh Khayr untuk bertemu di Lampu Merah Alun-alun Wonomulyo;

- Bahwa kemudian Terdakwa Muh Khayr dan Terdakwa Eni menuju ke Lokasi yang disebutkan oleh Sdr. Eki (DPO) dan sesampainya disana Terdakwa Muh Khayr menelepon Sdr. Eki (DPO) dengan mengatakan **"Di lampu merah ma"** lalu ia mengatakan **"Tunggu ma"** kemudian Terdakwa Muh Khayr dan Terdakwa bertemu di sekitar Alun-alun Wonomulyo dan pada saat itu Sdr. Eki (DPO) mengatakan **"Ikuti ma"** lalu Terdakwa Muh Khayr mengikutinya ke sebuah rumah dan setibanya dirumah tersebut, Sdr. Eki (DPO) menyuruh untuk masuk di rumah tersebut kemudian Sdr. Eki (DPO) menyuruh temannya untuk mengambil Obat Berbahaya Obat Pilkoplo / THD / Boje dan pada saat itu Terdakwa Muh Khayr memberikan uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada teman dari Sdr. Eki (DPO) yang tidak Terdakwa Muh Khayr kenal tersebut dan tidak lama kemudian datanglah teman Sdr. Eki (DPO) memberikan Obat Berbahaya Obat Pilkoplo / THD / Boje kepada Terdakwa Muh Khayr dan setelah Terdakwa Muh Khayr dan Terdakwa Eni melakukan transaksi, Terdakwa Muh Khayr dan Terdakwa Eni meninggalkan rumah tersebut lalu menuju ke Kab. Mamasa, Prov. Sulbar;
- Bahwa bentuk paket yang Terdakwa Muh Khayr dan Terdakwa Eni ambil dari Sdr. Eki (DPO) saat itu didalam sebuah bekas bungkusan layar Handphone merek Shine Star yang di lilit dengan isolasi bening berisi 2 (dua) buah sachet plastik bening berukuran kecil tanpa merek atau label yang isinya Obat Berbahaya Obat Pilkoplo / THD / Boje yang mana pada obat tersebut ber lambang huruf "Y";
- Bahwa pada hari Selasa, 26 September 2023, pukul 22.20 WITA, Terdakwa Muh Khayr dan Terdakwa Eni tiba di Pasapa, Desa Pasapa Mambu, Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa, Prov. Sulbar dan pada saat itu Terdakwa Eni memberikan Obat Berbahaya Pil Koplo / THD / Boje tersebut kepada Terdakwa Muh Khayr dan menyuruh untuk meletakkan dipinggir jalan, kemudian Terdakwa Muh Khayr meletakkan Obat Berbahaya Pil Koplo / THD / Boje tersebut dibawah sebuah baleho, Lalu Terdakwa Muh Khayr mencari WC untuk buang air kecil dan pada saat itu datang beberapa orang yang mengaku pihak Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muh Khayr dan Terdakwa Eni;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan Tim langsung membawa Terdakwa Eni dan Terdakwa Muh Khayr ke Polres Mamasa;
- Bahwa Terdakwa Eni dan Terdakwa Muh Khayr tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Obat jenis Trihexyphenidyl (THD) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Sertifikat Pengujian BPOM Mamuju No: R-PP.01.01.33A.33A5.10.23.252 Tanggal 13 Oktober 2023, atas Sampel No. 23.114.11.01.05.0016 berupa 20 Tablet berwarna putih dengan penandaan terdapat cetakan berbentuk huruf (Y). Yang didapat dari Terdakwa Darwis, dengan kesimpulan : Sample Positif Triheksifenidil Hidroklorida;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah bekas bungkus layar Handphone merek Shine Star yang di lilit dengan isolasi bening berisi 2 (dua) buah sachet plastik bening yang masing-masing didalamnya terdapat 50 (lima puluh) butir Sediaan Farmasi Obat Berbahaya jenis Pil koplo / THD / Boje dengan total jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir; (Yang telah disisihkan sebanyak 20 butir dan tersisa sebanyak 80 (delapan puluh) butir)
2. 1 (satu) unit handphone merek IPHONE, Model Iphone 11, warna Ungu, IMEI 1 : 353982107391510, IMEI 2 : 353982107492292, Nomor SIM;
3. 1 (satu) unit handphone merek OPPO, Model CPH2239, warna Hitam, IMEI 1 : 861008054289831 IMEI 2 : 861008054289823, Nomor SIM 1. 085236085352;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah pula dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya:

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa awalnya Sdri. Rini (DPO) menelepon Terdakwa Eni melalui telepon Whatsapp, namun pada saat itu Terdakwa Muh Khayr yang mengangkat telepon tersebut dimana pada saat itu Sdri. Rini (DPO) mengatakan **"Ambilkan ka barang"** lalu Terdakwa Muh Khayr mengatakan **"Berapa"** lalu Sdri. Rini (DPO) menjawab **"Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah)"** kemudian Terdakwa Muh Khayr memberitahukan kepada Terdakwa Eni dengan mengatakan **"Mau ambil Rini Rp. Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) Putih"** dan setelah telponnya selesai, saat itu Terdakwa Muh Khayr menyampaikan kepada Terdakwa Eni bahwa Sdr. Rini (DPO) minta untuk dicarikan obat pil koplo THD;
2. Bahwa kemudian Sdr. Rini (DPO) ada menelpon Terdakwa Eni lagi, dan saat itu Sdri. Rini (DPO) menelepon dengan mengatakan kepada Terdakwa Eni **"Minta tolongka carikan dulu YAYYU Putih"** lalu Terdakwa Eni menjawab **"Kutanya dulu penjualnya"** kemudian Sdri. Rini (DPO) mengatakan **"Nanti ku transfer uangnya temanku"** lalu Terdakwa Eni mengiyakan hal tersebut;
3. Bahwa setelah Sdr. Rini mentransfer uang, kemudian Terdakwa Eni menemui Terdakwa Muh Khayr dan mengatakan **"Coba telepon EKI"** lalu Terdakwa Muh Khayr menelepon Sdr. Eki (DPO) dengan mengatakan **"Ada barang mu"** lalu Sdr. Eki (DPO) menjawab **"Siapa mau ambil"** kemudian Terdakwa Muh Khayr mengatakan **"Temanku"** Lalu Sdr. Eki (DPO) kembali mengatakan **"Berapa"** lalu Terdakwa Muh Khayr menjawab **"Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah)"** lalu Sdr. Eki (DPO) menyuruh Terdakwa Muh Khayr untuk bertemu di Lampu Merah Alun-alun Wonomulyo;
4. Bahwa kemudian Terdakwa Muh Khayr dan Terdakwa Eni menuju ke Lokasi yang disebutkan oleh Sdr. Eki (DPO) dan sesampainya disana Terdakwa Muh Khayr menelepon Sdr. Eki (DPO) dengan mengatakan **"Di lampu merah ma"** lalu ia mengatakan **"Tunggu ma"** kemudian Terdakwa Muh Khayr dan Terdakwa bertemu di sekitar Alun-alun Wonomulyo dan pada saat itu Sdr. Eki (DPO) mengatakan **"Ikuti ma"** lalu Terdakwa Muh Khayr mengikutinya ke sebuah rumah dan setibanya dirumah tersebut, Sdr. Eki (DPO) menyuruh untuk masuk di rumah tersebut kemudian Sdr. Eki (DPO) menyuruh temannya untuk mengambil Obat Berbahaya Obat Pilkoplo / THD / Boje dan pada saat itu Terdakwa Muh Khayr memberikan uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada teman dari Sdr. Eki (DPO) yang tidak Terdakwa Muh Khayr kenal tersebut dan tidak lama

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datanglah teman Sdr. Eki (DPO) memberikan Obat Berbahaya Obat Pilkoplo / THD / Boje kepada Terdakwa Muh Khayr dan setelah Terdakwa Muh Khayr dan Terdakwa Eni melakukan transaksi, Terdakwa Muh Khayr dan Terdakwa Eni meninggalkan rumah tersebut lalu menuju ke Kab. Mamasa, Prov. Sulbar;

5. Bahwa bentuk paket yang Terdakwa Muh Khayr dan Terdakwa Eni ambil dari Sdr. Eki (DPO) saat itu didalam sebuah bekas bungkusan layar Handphone merek Shine Star yang di lilit dengan isolasi bening berisi 2 (dua) buah sachet plastik bening berukuran kecil tanpa merek atau label yang isinya Obat Berbahaya Obat Pilkoplo / THD / Boje yang mana pada obat tersebut ber lambangkan huruf "Y";
6. Bahwa pada hari Selasa, 26 September 2023, pukul 22.20 WITA, Terdakwa Muh Khayr dan Terdakwa Eni tiba di Pasapa, Desa Pasapa Mambu, Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa, Prov. Sulbar dan pada saat itu Terdakwa Eni memberikan Obat Berbahaya Pil Koplo / THD / Boje tersebut kepada Terdakwa Muh Khayr dan menyuruh untuk meletakkan dipinggir jalan, kemudian Terdakwa Muh Khayr meletakkan Obat Berbahaya Pil Koplo / THD / Boje tersebut dibawah sebuah baleho, Lalu Terdakwa Muh Khayr mencari WC untuk buang air kecil dan pada saat itu datang beberapa orang yang mengaku pihak Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muh Khayr dan Terdakwa Eni;
7. Bahwa kemudian Saksi dan Tim langsung membawa Terdakwa Eni dan Terdakwa Muh Khayr ke Polres Mamasa;
8. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Obat yang menjadi barang bukti dalam perkara ini tidak dilengkapi dengan kemasan aslinya, sehingga tidak jelas nomor register obat tersebut dapat dikategorikan tanpa ijin edar yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
9. Bahwa setelah di Uji di Laboratorium BPOM Mamuju, obat tersebut mengandung Trihexyphenidyl yang merupakan obat keras karena registrasi obat yang mengandung Trihexyphenidyl adalah DKL /GKL dapat dilihat pada web site Badan POM RI Pada kemasan obat tersebut dengan tanda lingkaran merah dengan huruf K bertuliskan Harus dengan resep dokter;
10. Bahwa orang yang tidak memiliki keahlian dibidang farmasi tidak dibenarkan untuk menyalurkan/menjual obat kepada konsumen,

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang mempunyai kewenangan untuk mendistribusikan obat diapotik adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian antara lain senjata farmasi, ahli madya farmasi, asisten apoteker dan analis farmasi, dan apoteker yang telah memiliki surat tanda registrasi apoteker (STRA) dan surat ijin praktik apoteker (SIPA), untuk tenaga teknis kefarmasian sudah memiliki surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian (STRTTK) dan surat ijin kerja (SIK);

11. Bahwa perbuatan Terdakwa, menyimpan dan mengedarkan obat keras kepada konsumen dan bukan disarana apotik adalah tidak dibenarkan menurut perundang-undangan karena bukan dari tenaga kefarmasian maka tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
12. Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian BPOM Mamuju No: R-PP.01.01.33A.33A5.10.23.252 Tanggal 13 Oktober 2023, atas Sampel No. 23.114.11.01.05.0016 berupa 20 Tablet berwarna putih dengan penandaan terdapat cetakan berbentuk huruf (Y). Yang didapat dari Terdakwa Darwis, dengan kesimpulan : Sample Positif Triheksifenidil Hidroklorida;
13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Obat jenis Trihexyphenidyl (THD) yang ditemukan tersebut;
14. Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

**Pertama : Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

**Atau**

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Kedua : Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023  
tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan tersebut, dan berdasarkan fakta hukum yang telah dijabarkan diatas, Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif pertama yang dikonstruksikan dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya ( *error in persona* );

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Eni Gustinawati Alias Eni Binti Beni Tarman**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata telah Terdakwa benarkan dan telah sesuai juga dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **Eni Gustinawati Alias Eni Binti Beni Tarman**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;



**Ad. 2. Unsur “Yang Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu”**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif dengan adanya frasa “atau”, sehingga sudah cukup jika salah satu elemen unsur terbukti, maka tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur yang lainnya. Atas dasar sifatnya tersebut, Majelis Hakim dapat menentukan alternatif mana dalam unsur tersebut yang relevan dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi yaitu proses pembuatan suatu produk (berupa benda), sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, yang mana perbuatan tersebut berupa menjual, menyerahkan, menyediakan ataupun memberi kepada subjek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat alam, kosmetik, suplemen Kesehatan dan obat kuasi, yang dimaksud dengan Alat Kesehatan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin, peralatan, implant, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi atau metabolisme, yang dimaksud dengan obat menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Kesehatan adalah bahan, Paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu yaitu terkait dengan kualitas dan keabsahan dari sediaan farmasi atau alat Kesehatan yang diedarkan tersebut, yang mana sediaan farmasi atau alat Kesehatan yang diedarkan tersebut dipastikan tidak akan sesuai dengan standarnya dan dapat diartikan sebagai bentuk melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, diketahui pada bulan September 2023 tersebut, Terdakwa Darwis ada menemui Sdr. Nadir (DPO) pada 7 September 2023, pukul 13.00 WITA, bertempat di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Dimana pada saat itu Terdakwa Darwis membeli 100 (seratus) butir obat koplo berupa THD dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada Selasa, 26 September 2023, Terdakwa Muh Khayr dan Terdakwa Eni mendapatkan pesanan berupa pil koplo THD seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dari Sdr. Rini (DPO), yang kemudian diketahui Terdakwa Muh Khayr dan Terdakwa Eni mencari pesanan Sdr. Rini (DPO) tersebut kepada Sdr. Eki (DPO), yang mana pada saat itu Terdakwa Muh Khayr dan Terdakwa Eni mengambil obat pil koplo THD tersebut dari Sdr. Eki (DPO) bertempat di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dan setelah Terdakwa Muh Khayr dan Terdakwa Eni memperoleh pesanan Sdr. Rini (DPO) tersebut dari Sdr. Eki (DPO), kemudian Terdakwa Muh Khayr dan Terdakwa Eni langsung berangkat menuju ke Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 22.20 WITA, Terdakwa Muh Khayr dan Terdakwa Eni tiba di Pasapa, Desa Pasapa Mambu, Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa, Prov. Sulbar dan pada saat itu Terdakwa Eni memberikan Obat Berbahaya Pil Koplo / THD / Boje tersebut kepada Terdakwa Muh Khayr dan menyuruh untuk meletakkan dipinggir jalan, kemudian Terdakwa Muh Khayr meletakkan Obat Berbahaya Pil Koplo / THD / Boje tersebut dibawah sebuah baleho, Lalu Terdakwa Muh Khayr mencari WC untuk buang air kecil dan pada saat itu datang beberapa orang yang mengaku pihak Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muh Khayr dan Terdakwa Eni;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Obat yang menjadi barang bukti dalam perkara ini tidak dilengkapi dengan kemasan aslinya, sehingga tidak jelas nomor register obat tersebut dapat dikategorikan tanpa ijin edar yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian BPOM Mamuju No: R-PP.01.01.33A.33A5.10.23.252 Tanggal 13 Oktober 2023, atas Sampel No. 23.114.11.01.05.0016 berupa 20 Tablet berwarna putih dengan penandaan terdapat cetakan berbentuk huruf (Y). Yang didapat dari Terdakwa Darwis, dengan kesimpulan : Sample Positif Triheksifenidil Hidroklorida;

Menimbang, bahwa obat yang mengandung Trihexyphenidyl merupakan obat keras, sehingga kepemilikannya harus berdasarkan resep dokter dan orang yang tidak memiliki keahlian dibidang farmasi tidak dibenarkan untuk menyalurkan/menjual obat kepada konsumen;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN.Pol.



Menimbang, bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mendistribusikan obat diapotik adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian antara lain senjata farmasi, ahli madya farmasi, asisten apoteker dan analis farmasi, dan apoteker yang telah memiliki surat tanda registrasi apoteker (STRA) dan surat ijin praktik apoteker (SIPA), untuk tenaga teknis kefarmasian sudah memiliki surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian (STRTTK) dan surat ijin kerja (SIK);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimuka dan pertimbangan hukum diatas, Terdakwa Muh Khayr dan Terdakwa Eni tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Obat jenis Trihexyphenidyl (THD) yang ditemukan tersebut, selain itu Terdakwa Muh Khayr dan Terdakwa Eni bukanlah tenaga kefarmasian (apoteker dan tenaga teknis kefarmasian), yang mana perbuatan Terdakwa Muh Khayr dan Terdakwa Eni mengedarkan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang menerbitkan ijin, oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka menurut Hakim unsur **“Yang Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu”** telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana”**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan sebagai pelaku yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*); dan
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang yang melakukan (*pleger*) adalah pelaku yang melakukan tindak pidana dimana *plager* dalam hal penyertaan adalah adanya pembuat materil dan pembuat formil yang sama-sama dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, yang dimaksud dengan Orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah Orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanyalah suatu alat (*manus ministra*) sedangkan yang menyuruh sebagai tangan yang menguasai (*manus domina*) dan yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*) adalah seseorang dengan seseorang



yang lainnya atau lebih yang secara bersama-sama melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa Eni dan Terdakwa Muh. Khayr merupakan orang yang melakukan secara Bersama-sama untuk mencarikan Sdr. Rini (DPO) obat pil koplo THD, yang kemudian Terdakwa Eni dan Terdakwa Muh. Khayr membeli obat pil koplo THD dari Sdr. Eki (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa adalah bentuk orang yang melakukan perbuatan pidana, sehingga unsur **“Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan alternatif pertama, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan kualifikasi **“Secara Bersama-sama Mengedarkan Sediaan Farmasi secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah ditentukan secara limitatif mengenai ancaman pidana penjara atau pidana denda yang harus diterapkan, sehingga terdapat pilihan untuk Majelis Hakim apakah menjatuhkan pidana penjara atau menjatuhkan pidana denda, dan Majelis Hakim berpendapat akan menjatuhkan pidana penjara atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan





perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah bekas bungkus layar Handphone merek Shine Star yang di lilit dengan isolasi bening berisi 2 (dua) buah sachet plastik bening yang masing-masing didalamnya terdapat 50 (lima puluh) butir Sediaan Farmasi Obat Berbahaya jenis Pil koplo / THD / Boje dengan total jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir;

Terhadap barang bukti nomor 1 tersebut diatas, adalah barang bukti terlarang yang tanpa dilengkapi ijin dan orang yang menguasai barang tersebut tidak memiliki kewenangan untuk itu, namun barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lainnya, oleh karena itu barang bukti diatas ditetapkan untuk **Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Muh. Khayr Adi Putra Alias Utta Bin Junaedi;**

- 2) 1 (satu) unit handphone merek IPHONE, Model Iphone 11, warna Ungu, IMEI 1 : 353982107391510, IMEI 2 : 353982107492292, Nomor SIM.
- 3) 1 (satu) unit handphone merek OPPO, Model CPH2239, warna Hitam, IMEI 1 : 861008054289831 IMEI 2 : 861008054289823, Nomor SIM 1. 085236085352;

Terhadap barang bukti nomor 2 dan 3, adalah barang bukti alat telekomunikasi milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli obat THD, dan 2 barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, oleh karena itu barang bukti diatas ditetapkan **Dirampas untuk Negara.**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak kesehatan serta mental generasi muda;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Eni Gustinawati Alias Eni Binti Beni Tarman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-sama Mengedarkan Sediaan Farmasi secara melawan hukum"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah bekas bungkus layar Handphone merek Shine Star yang di lilit dengan isolasi bening berisi 2 (dua) buah sachet plastik bening yang masing-masing didalamnya terdapat 50 (lima puluh) butir Sediaan Farmasi Obat Berbahaya jenis Pil koplo / THD / Boje dengan total jumlah keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Muh Khayr Adi Putra Alias Utta Bin Junaedi;**

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN.Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit handphone merek IPHONE, Model Iphone 11, warna Ungu, IMEI 1 : 353982107391510, IMEI 2 : 353982107492292, Nomor SIM;
- 3) 1 (satu) unit handphone merek OPPO, Model CPH2239, warna Hitam, IMEI 1 : 861008054289831 IMEI 2 : 861008054289823, Nomor SIM 1. 085236085352;

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh Bambang Supriyono, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Muhammad Siddiq, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamasa dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Bambang Supriyono, S.H.

Ttd

Aff Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muliati, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN.Pol.